



**PUTUSAN**

**Nomor : 142/PID/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Ridho Fauzi, S.E. Als Ridho Bin Alm Syahrani Amir ;**
  2. Tempat lahir : Banjarmasin;
  3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 November 1977;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Mega Indah No. 42 RT.007, RW.004, Kelurahan Semayan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (sesuai KTP), dan Jalan Ahmad Yani KM.31 Komp. Candra Utama No. 4, RT.07, RW.06, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Ahmad Ridho Fauzi, S.E. Als Ridho Bin Alm Syahrani Amir tidak dilakukan penangkapan;
- Terdakwa Ahmad Ridho Fauzi, S.E. Als Ridho Bin Alm Syahrani Amir tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa menghadap sendiri;
- Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 142/PID/2021/PTBJM tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juli 2021 Nomor 142/PID/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Juli 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bjb dalam perkara Terdakwa Ahmad Ridho Fauzi, S.E. Als Ridho Bin Alm Syahrani Amir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Register Perkara : PDM-35/BB/Eku.2/08/2020 tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDHO FAUZI, SE Alias RIDHO Bin Alm SYAHRANI AMIR bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan April 2020, bertempat di Jl. A. Yani KM. 31 Komplek Candra Utama No. 04 RT. 07 RW. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, seorang pria yang turut serta melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI yang merupakan istri sah dari saksi AGUNG DWI PRAKOSO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0218/008/V/2017, melalui aplikasi whatsapp untuk bertemu, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI menjemput terdakwa menggunakan mobil milik suami saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI yaitu saksi AGUNG DWI PRAKOSO jenis sedan merek Honda Accord warna hitam dengan plat DA 171 SA di Pekapuran Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI menuju Kota Banjarbaru untuk membeli kaset DVD dan kue, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 31 Komplek Candra Utama No. 04 RT. 07 RW. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM



-  
Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memarkirkan mobil di dalam pagar dan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI membuka pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah, lalu saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI langsung mandi dan mengganti semua pakaian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI dengan baju kaos milik terdakwa dan menggunakan celana dalam milik saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI sendiri yang dibawa dari rumahnya, kemudian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI shalat maghrib sedangkan terdakwa mandi;

-  
Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI untuk duduk di ruang tamu sambil terdakwa merokok dan membicarakan perihal pekerjaannya, tiba-tiba terdakwa meninggalkan ruang tamu menuju kamar lalu mengatakan sedang pusing dan ingin rebahan di kasur, kemudian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI pun menyusul ke kamar;

-  
Bahwa saat berada di dalam kamar, terdakwa berebah diatas kasur lalu saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI merebahkan diri di sebelah kiri saksi terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengajak untuk bercumbu, lalu terdakwa dan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI pun berpelukan dan berciuman di dahi, pipi serta berciuman bibir, kemudian terdakwa mengelus leher dan pinggang saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI hingga saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI terangsang dan sambil berciuman bibir melepaskan celana satu sama lain sedangkan baju masih terpasang, kemudian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI berada di posisi atas badan terdakwa dan terdakwa sempat melakukan penetrasi;

-  
Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI sedang melakukan penetrasi, terdengar pintu digedor serta suara memanggil-manggil, saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI pun bergegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti bajunya dengan baju sendiri, sedangkan terdakwa membuka pintu deoan kemudian diketahui saksi HERYANTO Bin Alm ABDUL RAHMAN, saksi JONI EFFENDI GINTING Alias GINTING Bin Alm KITAB GINTING beserta Ketua RT dan anggota kepolisian Polres Banjarbaru masuk ke dalam rumah serta masuk ke kamar tidur, kemudian terdakwa dan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIDHO FAUZI, SE Alias RIDHO Bin Alm SYAHRANI AMIR bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, seorang pria yang turut serta melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, niat untuk melakukan telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI yang merupakan istri sah dari saksi AGUNG DWI PRAKOSO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0218/008/V/2017, melalui aplikasi whatsapp untuk bertemu, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita, saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI menjemput terdakwa menggunakan mobil milik suami saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI yaitu saksi AGUNG DWI PRAKOSO jenis sedan merek Honda Accord warna hitam dengan plat DA 171 SA di Pekapuran Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI menuju Kota Banjarbaru untuk membeli kaset DVD dan kue, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 31 Komplek Candra Utama No. 04 RT. 07 RW. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM



-  
Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memarkirkan mobil di dalam pagar dan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI membuka pintu rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah, lalu saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI langsung mandi dan mengganti semua pakaian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI dengan baju kaos milik terdakwa dan menggunakan celana dalam milik saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI sendiri yang dibawa dari rumahnya, kemudian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI shalat maghrib sedangkan terdakwa mandi;

-  
Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI untuk duduk di ruang tamu sambil terdakwa merokok dan membicarakan perihal pekerjaannya, tiba-tiba terdakwa meninggalkan ruang tamu menuju kamar lalu mengatakan sedang pusing dan ingin rebahan di kasur, kemudian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI pun menyusul ke kamar;

-  
Bahwa saat berada di dalam kamar, terdakwa berebah diatas kasur lalu saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI merebahkan diri di sebelah kiri saksi terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengajak untuk bercumbu, lalu terdakwa dan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI pun berpelukan dan berciuman di dahi, pipi serta berciuman bibir, kemudian terdakwa mengelus leher dan pinggang saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI hingga saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI terangsang dan sambil berciuman bibir melepaskan celana satu sama lain sedangkan baju masih terpasang, kemudian saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI berada di posisi atas badan terdakwa dan terdakwa hendak melakukan penetrasi;

-  
Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI hendak melakukan penetrasi, terdengar pintu digedor serta suara memanggil-manggil, saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI pun bergegas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti bajunya dengan baju sendiri, sedangkan terdakwa membuka pintu deoan kemudian diketahui saksi HERYANTO Bin Alm ABDUL RAHMAN, saksi JONI EFFENDI GINTING Alias GINTING Bin Alm KITAB GINTING beserta Ketua RT dan anggota kepolisian Polres Banjarbaru masuk ke dalam rumah serta masuk ke kamar tidur, kemudian terdakwa dan saksi ANNISA AFRIYANTI, SE Alias NISA Binti AGUS TRIDIS ADI diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), Nomor Reg. Perkara : PDM-35/BB/Eku.2/08/2020 tanggal 29 Juni 2021, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan terdakwa AHMAD RIDHO FAUZI, SE Als RIDO Bin (Alm) SYAHRANI AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIDHO FAUZI, SE Als RIDO Bin (Alm) SYAHRANI AMIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) lembar celana dalam warna hitam abu-abu ukuran L tidak ada merek;

-

1 (satu) lembar celana dalam pink muda ada bercak darah akibat menstruasi;

-

1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu merek Rivel Loe;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
1 (satu) lembar celana panjang tanpa merek motif kotak-kotak warna pink biru putih dengan list warna hijau dan merah;

-  
1 (satu) lembar BH warna pink terang motif renda renda tidak bermerk;

-  
1 (satu) lembar kaos warna hitam merek Racerkids bertuliskan huruf R warna putih;

-  
1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua merk Volcom ukuran 34;

-  
1 (satu) celana dalam warna abu-abu merk Crocodile;

-  
1 (satu) sprei kasur warna hijau putih garis-garis hitam;

-  
1 (satu) kaos warna putih abu-abu bertuliskan angka 6 (enam) di bagian depan;

-  
1 (satu) buah handphone merk Iphone XS IMEI : 357218094270441 warna gold pink dengan SIM card terpasang Nomor 081343061392;

-  
1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI 1 : 868797040895759 IMEI 2 : 8687797040895742 dengan nomor SIM Card terpasang 081257961313;

-  
1 (satu) unit mobil sedan merk HONDA ACCORD warna hitam no polisi terpasang DA171 SA Dikembalikan kepada saksi AGUNG DWI PRAKOSO;

-  
1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 86040041971095 dan IMEI 2 : 86040041971087 yang didalamnya terdapat foto sdri. ANISA AFRIYANTI, SE Binti AGUS TRIDIS ADI sedang menggunakan pakaian;

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN. Bjb, tanggal 7 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridho Fauzi, S.E. Als Ridho Bin Alm Syahrani Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar kaos warna hitam merek Racerkids bertuliskan huruf R warna putih;

-

1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua merk Volcom ukuran 34;

-

1 (satu) celana dalam warna abu-abu merk Crocodile;

-

1 (satu) sprei kasur warna hijau putih garis-garis hitam;

-

1 (satu) kaos warna putih abu-abu bertuliskan angka 6 (enam) di bagian depan;

dimusnahkan;

-

1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI 1 : 868797040895759 IMEI 2 : 8687797040895742 dengan nomor SIM Card terpasang 081257961313;

dirampas untuk negara;

4.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.B/2021/PN. Bjb, tanggal 7 Juli 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 7 Juli 2021, sesuai Akta Permintaan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2021/PN. Bjb, yang dibuat oleh Hj. Erlynda Setianingtias, SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor : 140/Pid.B/2021/PN.Bjb, yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, SH.MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.B/2021/PN. Bjb, tanggal 7 Juli 2021 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2021/PN. Bjb, yang dibuat oleh Hj. Erlynda Setianingtias, SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor : 140/Pid.B/2021/PN.Bjb, yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, SH.MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2021 dan telah diterima oleh H. Nor Epansyah Plh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor : 15/Akta.Pid/2021/PN. Bjb, yang dibuat oleh H. Nor Efansyah, SH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 140/Pid.B/2021/PN.Bjb, yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, SH.MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding perkara Nomor : 140/Pid.B/2021/PN. Bjb kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021, yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, SH.MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I.

Keberatan Pertama

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pertama bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan putusan yang sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tentang perzinahan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut, terdakwa memohon untuk dijadikan hukuman percobaan, karena dari seluruh bukti dan pernyataan saksi tidak ada bukti yang menyatakan perbuatan perzinahan tersebut terjadi, kecuali Pernyataan terdakwa. Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit belit. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran Hukum baik Pidana maupun Perdata sebelumnya.

II.

Keberatan Kedua

Keberatan Kedua adalah terdakwa meminta keringanan hukuman dari Hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan menjadi Hukuman percobaan, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa bertanggung jawab atas hubungannya dengan terdakwa Annisa Afriyanti dengan telah menikah dengan terdakwa Annisa Afriyanti S.E dan terdakwa Annisa Afriyanti S.E telah hamil dan menunggu masa kelahiran. Sehingga membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari Keluarga dan persalinan.

Kesimpulan :

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan. Menurut undang-undang dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika terdakwa dipenjara selama 4 (empat) bulan, jika terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk anak-anak yang masih sekolah dan istrinya yang sedang hamil tidak dapat menghidupi keluarganya yang masih memerlukan biaya yang banyak untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan termasuk persalinan.



Selain itu Terdakwa Berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan hal ini dibuktikan dengan telah menikahinya terdakwa dengan

terdakwa Annisa Afriyanti dan saat ini telah dikaruniai kehamilan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memuus sebagai berikut :

1.

Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor140/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 7 juli 2021;

2.

Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;

3.

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya dan;

4.

Membebaskan Biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 7 Juli 2021 dan memori banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat



pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan pidananya maka alasan dalam Memori banding dari Terdakwa tidak perlu di pertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya. Serta penjatuhan pidananya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 7 Juli 2021 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

I.

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :  
140/Pid.B/2021/PN. Bjb, tanggal 7 Juli 2021 yang dimintakan banding;

III.

membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua  
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021,  
oleh kami : SUMANTONO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, BAMBANG  
PRAMUDWIYANTO, SH.MH, dan ABD HALIM AMRAN, SH.MH, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 142/PID/2021/PT BJM, tanggal 26 Juli  
2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu YULIANA, SH,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.,M.H.

ttd

ABD HALIM AMRAN, S.H,MH

Hakim Ketua,

ttd

SUMANTONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 142/PID/2021/PT BJM



ttd

YULIANA, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan untuk dinas

Plh. Panitera,

H. RAJIDINNOR, SH.MH

NIP. 19680608 199003 1002